



**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

Jalan Willem AS No. 8 Palangka Raya 73111
lp / Fax : (0536) 3223756 Website : <http://dlh.kalteng.go.id> E-mail : dlh@kalteng.go.id

Palangka Raya, 25 Agustus 2021

Kepada

Nomor : 660 1488/IV/DLH/2021
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Pemeringkatan Keterbukaan
Informasi Badan Publik di
Provinsi Kalimantan Tengah
Tahun 2021 (Penyampaian
SAQ)

Yth. Ketua Komisi Informasi Provinsi
Provinsi Kalimantan Tengah

Di-
TEMPAT

Menindaklanjuti surat Ketua Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Tengah, Nomor 93/KIKalteng/VII/2021 tanggal 5 Agustus 2021 perihal tersebut diatas, bersama ini kami sampaikan **SAQ (Self Assessment Questionnaire)** sebagai bahan Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Badan Publik di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021, dalam bentuk hardcopy dan softcopy.

Demikian hal ini kami sampaikan, sebagai bahan kebijakan selanjutnya. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Pit. KEPALA DINAS,

VENT CHRISTWAY
Pembina Tingkat I
NIP. 19721213 200003 005



Tembusan:

1. Gubernur Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
2. PPID Utama Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya.



Komisi Informasi
Provinsi Kalimantan Tengah

Palangka Raya, 5 Agustus 2021

Nomor : 93 /KI Kalteng/ VIII /2021
Lampiran : 1 (Satu) Bundel
Perihal : Pemingkatan Keterbukaan Informasi Badan
Publik di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021

Kepada Yth.

1. Kepala Satuan Kerja di Lingkungan Pemprov Kalimantan Tengah (Daftar Terlampir)
2. PPID Utama Kabupaten/Kota Se -Provinsi Kalimantan Tengah (Daftar Terlampir)
3. Instansi Vertikal di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah (Daftar Terlampir)
4. Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta di Wilayah Kota Palangka Raya (Daftar Terlampir)
5. Perbankan di Palangka Raya (Daftar Terlampir)

di-

Tempat

Dengah hormat,

1. **Sesuai UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 1 angka 3 ;**
Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.
Pasal 1 angka 4 ;
Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-Undang ini dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi.
2. **Sesuai Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik ;**
Pasal 36 ayat (1) dan (2) ;
(1) Badan Publik wajib membuat dan menyediakan laporan layanan Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun pelaksanaan anggaran berakhir.
(2) Salinan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Komisi Informasi.
Pasal 37 ayat (1) dan (2) ;
(1) Komisi Informasi dapat melakukan evaluasi pelaksanaan layanan Informasi Publik oleh Badan Publik 1 (satu) kali dalam setahun.
(2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Badan Publik dan diumumkan kepada publik.

Alamat Kantor : Jl. Willem AS. No. 4 (Komplek Kantor Gubernur) Palangka Raya
Kalimantan Tengah 73111 Telp/Fax; 0536-4211936

3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Metode dan Teknik Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik ;
Pasal 3 huruf (a), (b) dan (e);
Peraturan ini bertujuan untuk:
- sebagai tolok ukur bagi Komisi Informasi dalam melakukan Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Badan Publik;
 - mengevaluasi pelaksanaan dan kepatuhan badan publik dalam layanan keterbukaan informasi publik;
 - mewujudkan hasil evaluasi pelaksanaan dan kepatuhan badan publik dalam layanan keterbukaan informasi publik yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana pada angka 1 sampai dengan 3 tersebut diatas dengan ini kami mengundang Pimpinan Badan Publik untuk mengikuti pemeringkatan keterbukaan Informasi badan publik yang akan diselenggarakan oleh Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Tengah yaitu dengan cara menyampaikan Laporan Tahunan Layanan Informasi Publik (*mengacu pada Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik*) dan melakukan pengisian SAQ (*Self Assessment Questionnaire*) sebagaimana terlampir.
5. Bahwa tahapan visitasi dalam rangka pemeringkatan keterbukaan informasi publik sebagaimana dimaksud hanya bagi badan publik yang menyerahkan SAQ.
6. Adapun petunjuk teknis dan jadwal kegiatan tersebut dalam rangka pemeringkatan keterbukaan informasi badan publik di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 oleh Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Tengah kami sampaikan sebagaimana terlampir. Untuk keterangan lebih lanjut dapat menghubungi CP.082350429226 (*Karlina*)

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.


Ketua,
Daan Rismon, S.IP

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

- Gubernur Kalimantan Tengah di Palangka Raya
- Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya
- PPID Utama Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya

**Alamat Kantor : Jl. Willem AS. No. 4 (Komplek Kantor Gubernur) Palangka Raya
Kalimantan Tengah 73111 Telp/Fax; 0536-4211936**